



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN SUKODONO

Jl. Jendral Gatot Subroto No. 95
Telp/Fax (0334) 881286 Sukodono - 67652

Visi:

Terwujudnya Pelayanan yang Berkualitas dan Memuaskan Masyarakat

Misi:

1. Memberikan pelayanan dengan prosedur dan persyaratan yang sederhana.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan akurat.
3. Memberikan pelayanan tanpa biaya (GRATIS) atau sesuai Perda Kab. Lumajang (khusus IMB luas max 100 m2)
4. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan, santun dan penuh empati.



STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN KARTU KELUARGA
(K K)

DASAR HUKUM :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupten Lumajang;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
6. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/85/427.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1	PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pengantar dari Desa (DRT); 2) KK Asli Lama (kalau pemecahan); 3) KK Asli Lama yang rusak (kalau rusak); 4) Foto copy e-KTP (suami/istri); 5) Foto copy (surat nikah/cerai, akta kelahiran/kematian, ijasah); 6) Surat Kehilangan dari Kepolisian (kalau hilang); 7) Paspor/Izin tinggal tetap bagi WNA; 8) Surat Keterangan Pindah bila diperlukan; 9) Surat Keterangan Datang dari luar negeri bagi WNI yang datang dari luar negeri (pindah).
2	PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyerahkan persyaratan kepada petugas pelayanan. 2) Menunggu (selama pemrosesan dokumen). 3) Menerima dokumen Kartu Keluarga (KK)
3	PENANGGUNG JAWAB	:	Camat

4	WAKTU PELAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap hari: Senin s.d. Kamis : 07.30 s.d. 15.30. Jumat : 07.30 s.d. 15.00. (Khusus hari Jum'at : istirahat jam 11.00 – 13.00) 2) Jumlah waktu : 20 (dua puluh) menit sejak diterimanya berkas persyaratan secara lengkap dan memenuhi syarat dan pelaksana, serta sarana prasarana normal.
5	BIAYA PELAYANAN	:	Tidak dikenakan biaya (GRATIS).
6	PRODUK PELAYANAN	:	Kartu Keluarga (KK)

Anda punya saran dan masukan untuk perbaikan pelayanan kami? Silakan sampaikan ke:

1. Kotak Saran/ Buku Pengaduan yang tersedia;
2. SMS centre : 081331153388, 085236002461
3. Telepon : (0334) 881286
4. Website : www.sukodono.lumajangkab.go.id
5. Email : kec_sukodono@lumajangkab.go.id

“Kami Siap Melayani dengan Sepenuh Hati”